



PUTUSAN

Nomor 3103 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **OKTAVIANI;**
Tempat Lahir : Indramayu;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/19 November 1997;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Blok Tundagan Desa Marga Mulia
Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu
Provinsi Jawa Barat;
Domisili: Komplek Sam-sam, Desa
Pangkalan Libut, Kecamatan Pinggir,
Kabupaten Bengkalis
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 3103 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 21 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OKTAVIANI secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa OKTAVIANI dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKTAVIANI selama 9 (sembilan) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) bungkus paket kecil berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih \pm 3,85 (tiga koma delapan lima) gram;
 - Uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) set alat isap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;
 - Beberapa buah plastik *pack*;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek OPPO warna biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek OPPO warna hitam hijau;(Digunakan dalam perkara atas nama Khairul Amri Lubis);
5. Membebaskan Terdakwa OKTAVIANI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 3103 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 11 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa OKTAVIANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) bungkus paket kecil berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih \pm 3,85 (tiga koma delapan lima) gram;
 - Uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) set alat isap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;
 - Beberapa buah plastik *pack*;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek OPPO warna biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek OPPO warna hitam hijau;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian atas nama Terdakwa Khairul Amri Lubis;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 3103 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 641/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 14 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 11 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 393/Akta Pid.Sus/2024/PN Bls yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Desember 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 17 Desember 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis pada tanggal 26 November 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 17 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 3103 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Bengkalis dan Pengadilan Tinggi Riau) mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya terbukti, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis yang menyatakan Terdakwa OKTAVIANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi dan Sdr. Anggi Nurjanah menemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus paket kecil berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih \pm 3,85 (tiga koma delapan lima) gram, uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) set alat isap Narkotika jenis sabu (bong), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa awalnya Terdakwa bekerja di cafe tersebut sebagai orang yang menemani pengunjung untuk karaoke kemudian Terdakwa di *chat* melalui aplikasi WhatsApp oleh Saksi Khairul Amri Lubis dengan berkata "Sini ke kamar dengan mengirim foto alat isap sabu" lalu Terdakwa balas "iya, nanti kesitu". Setelah itu Saksi Khairul Amri Lubis ke kamar Sdr. Anggi

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 3103 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurjanah yang mana di dalam kamar tersebut sudah ada Saksi Khairul Amri Lubis dan Sdr. Anggi Nurjanah. Selanjutnya Terdakwa diberikan alat isap sabu yang sudah selesai digunakan oleh Saksi Khairul Amri Lubis dan Terdakwa langsung menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama Saksi Khairul Amri Lubis;

- Bahwa untuk penggunaan Narkotika jenis sabu didapatkan Terdakwa secara cuma-cuma dari Saksi Khairul Amri Lubis;
- Bahwa terhadap urine Terdakwa sudah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina;
- Bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan perkara *a quo* hanya memuat keberatan-keberatan Penuntut Umum terhadap hukum pembuktian, khususnya tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya dinyatakan terbukti oleh *judex facti*, tetapi permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang relevan secara yuridis untuk dipertimbangkan Majelis Hakim dalam mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 3103 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sigid Triyono, S.H., M.H. dan Noor Edi Yono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Sigid Triyono, S.H., M.H.

ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

ttd./Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum

NIP. 196110101986122001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 3103 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)